

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan dari pembahasan diatas adalah :

- 1) Pertanggungjawaban pidana diberikan agar timbulnya jera pada anak agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Umumnya bentuk pertanggungjawaban yang diberikan kepada anak pelaku tindak pidana pencurian adalah pidana penjara, namun pidana penjara yang diberikan hanya berlaku bagi perbuatan yang hukumannya lebih dari 7 tahun penjara. Bentuk pertanggungjawaban lain yang diberikan kepada anak pelaku tindak pidana pencurian adalah pembinaan dan pelatihan. Anak tersebut akan dibimbing dan dilatih oleh lembaga sosial yang telah disediakan oleh pemerintah, hal ini dilakukan agar anak-anak pelaku tindak pidana terbebas dari *labelling*.
- 2) Anak-anak pelaku tindak pidana pencurian biasanya melakukan pencurian tersebut didasarkan kepada ikut-ikutan teman, memiliki masalah keluarga, dan juga masalah ekonomi. Oleh karena itu, hakim tidak serta-merta menjatuhkan putusan kepada anak tersebut dan memiliki pertimbangan yang menjadi dasar dalam menjatuhkan pidana pada anak tersebut, seperti melihat dari penilaian yang dilakukan BAPAS, melihat latar belakang anak, seberapa berat kesalahan, kesanggupan orang tua, seberapa jauh dampak yang ditimbulkan, kepentingan terbaik bagi anak, korban yang memaafkan

pelaku, hingga apakah korban pernah melakukan pencurian sebelumnya.

- 3) Penjara merupakan jalan terakhir yang diberikan pada anak pelaku tindak pidana pencurian, namun dikarenakan hal-hal yang memberatkan penjara menjadi alternatif terakhir yang akhirnya digunakan kepada anak pelaku tindak pidana pencurian. Dijadikannya pidana penjara sebagai bentuk pertanggungjawaban yang diberikan kepada anak mengakibatkan dampak yang buruk kepada anak tersebut karena akan dicap buruk oleh lingkungan walaupun pidana penjara yang diberikan tidak lebih dari 1 tahun.

## **B. SARAN**

Agar tercapainya pemidanaan yang memberikan efek jera yang mendalam bagi anak namun tidak mengurangi atau menghilangkan hak-hak anak, maka saran yang akan diberikan untuk kedepannya adalah :

1. Bentuk pertanggungjawaban pidana berupa pidana penjara digantikan dengan bentuk pidana lain agar tidak ada lagi anak-anak pelaku tindak pidana pencurian yang dianggap buruk karena pernah menjalani hukuman pidana penjara yang akhirnya akan menjadi anak yang dicap buruk oleh masyarakat tempat tinggalnya. Memberikan pelatihan dan bimbingan dari pemerintah menjadi cara yang sangat baik untuk menjadikan bentuk pertanggungjawaban pidana selain pidana penjara tersebut.

2. Dalam memberikan pertimbangan untuk memutus perkara oleh hakim, hakim memerlukan kerjasama dengan pihak lain seperti BAPAS. oleh sebab itu, BAPAS harus secara lengkap memberikan keterangan kepada hakim tentang hal yang didapat setelah melakukan penilaian kepada anak pelaku tindak pidana pencurian tersebut hingga didapatkan hasil yang akurat agar hakim tidak salah dalam mengambil keputusan.

3. Menjadikan pidana penjara sebagai hal yang sangat dihindari untuk diberikan kepada anak pelaku tindak pidana pencurian dan menggantinya dengan tindak pidana lain yang lebih bermanfaat namun masih memberikan efek jera yang mendalam bagi anak pelaku tindak pidana pencurian tersebut.

